



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) dan Pasal 321 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
26. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
27. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 34 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
dan
GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berupa laporan keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;

- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp 6.263.878.436.851,68
b. Belanja.....	Rp 6.352.991.353.499,87
Surplus/defisit.....	<u>(Rp 89.112.916.648,19)</u>
c. Pembiayaan	
- Penerimaan.....	Rp 289.560.461.073,38
- Pengeluaran.....	Rp 20.000.000.000,00
Pembiayaan Netto..	<u>Rp 269.560.461.073,38</u>
d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	Rp 180.447.544.425,19

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp.212.456.553.355,32) dengan rincian sebagai berikut:	
1. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan	Rp 6.476.334.990.207,00
2. Realisasi	Rp 6.263.878.436.851,68
Selisih	<u>(Rp 212.456.553.355,32)</u>
b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.392.623.329.586,13 dengan rincian sebagai berikut:	
1. Anggaran belanja setelah Perubahan	Rp 6.745.614.683.086,00
2. Realisasi	Rp 6.352.991.353.499,87
Selisih	<u>Rp 392.623.329.586,13</u>
c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah	Rp.180.166.776.230,81 dengan

rincian sebagai berikut:

1. Surplus/defisit setelah Perubahan	(Rp	269.279.692.879,00)
2. Realisasi	(Rp	89.112.916.648,19)
Selisih	Rp	180.166.776.230,81
d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.280.768.194,38 dengan rincian sebagai berikut:		
1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah Perubahan	Rp	289.279.692.879,00
2. Realisasi	Rp	289.560.461.073,38
Selisih	Rp	280.768.194,38
e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:		
1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan	Rp	20.000.000.000,00
2. Realisasi	Rp	20.000.000.000,00
Selisih	Rp	0,00
f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.280.768.194,38 dengan rincian sebagai berikut:		
1. Anggaran pembiayaan netto setelah Perubahan	Rp	269.279.692.879,00
2. Realisasi	Rp	269.560.461.073,38
Selisih	Rp.	280.768.194,38

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b untuk Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	289.279.692.879,38
b. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Berjalan	(Rp	289.560.461.073,38)
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp.	180.447.544.425,19

d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp.	322.477.368,00
e. Lain-lain	(Rp.	41.709.174,00)
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	180.447.544.425,19

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

a. Jumlah aset	Rp	12.191.738.756.207,30
b. Jumlah Kewajiban	Rp	493.355.576.175,90
c. Jumlah ekuitas	Rp	11.698.383.180.031,40

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

a. Pendapatan-LO	Rp	6.455.678.341.331,62
b. Beban	Rp	6.149.856.490.235,09
d. Surplus/Defisit Operasional	Rp	305.821.851.096,53
e. Surplus/Defisit Non Operasional	(Rp.	4.742.756.477,12)
f. Pos Luar Biasa	Rp.	0,00
g. Surplus/Defisit LO	Rp.	301.079.094.619,41

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

a. Saldo awal kas daerah per 1 Januari 2023	Rp	289.279.692.879,38
b. Arus Kas dari aktifitas operasi	Rp	901.515.422.955,33
c. Arus Kas dari aktivitas investasi aset non keuangan	(Rp	1.010.628.339.603,52)
d. Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp	280.768.194,00
e. Saldo kas daerah akhir per 31 Desember 2023	Rp.	180.447.544.425,19

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp	11.505.410.775.094,10
b. Surplus/Defisit LO	Rp.	301.079.094.619,41
c. Koreksi Ekuitas	(Rp.	108.106.689.682,09)
d. Ekuitas Akhir	Rp.	11.698.383.180.031,40

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g untuk Tahun Anggaran 2023 memuat informasi secara kuantitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2023;
- Lampiran I.2 Ringkasan APBD Yang Diklasikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023;
- Lampiran I.3 Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023;
- Lampiran I.4 Rekapitulasi Realisasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023;
- b. Lampiran II Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2023;
- c. Lampiran III Laporan Operasional Per 31 Desember 2023;
- d. Lampiran IV Laporan Perubahan Ekuitas Per 31 Desember 2023;
- e. Lampiran V Neraca Per 31 Desember 2023;
- f. Lampiran VI Laporan Arus Kas Per 31 Desember 2023;
- g. Lampiran VII Catatan atas Laporan Keuangan (Pada Buku Lap. Keuangan);
- h. Lampiran VIII Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah Tahun Anggaran 2023;
- i. Lampiran IX Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Tahun Anggaran 2023;
- j. Lampiran X Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihannya Tahun Anggaran 2023;
- k. Lampiran XI Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023;

- l. Lampiran XII Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Tahun Anggaran 2023;
- m. Lampiran XIII Daftar Rekapitulasi Aset Tetap Tahun Anggaran 2023;
- n. Lampiran XIV Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2023;
- o. Lampiran XV Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya Per 31 Desember 2023;
- p. Lampiran XVI Daftar Dana Cadangan Daerah Per 31 Desember 2023;
- q. Lampiran XVII Daftar Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2023;
- r. Lampiran XVIII Daftar Kewajiban Jangka Panjang Per 31 Desember 2023;
- s. Lampiran XIX Daftar Sub Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2023 dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- t. Lampiran XX-1 Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah Tahun 2023;
- u. Lampiran XX-2 Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Rugi Labaa) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah Tahun 2023;
- v. Lampiran XXI Daftar Obligasi/Pinjaman Daerah Daerah Tahun Anggaran 2023;
- w. Lampiran XXII Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

Pasal 11

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 27 September 2024
Plt. GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

AUDY JOINALDY

Diundangkan di Padang
pada tanggal 27 September 2024
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

dto

HANSASTRI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024 NOMOR : 2
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 : (2-237/2024)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 disusun dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Surat Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.15.1/7796/Keuda, tanggal 30 April 2024 perihal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Dengan dasar pertimbangan di atas maka Pemerintah Daerah menyusun Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang telah terlebih dahulu diaudit oleh BPK RI dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) untuk mendapatkan persetujuan.

Secara umum PERDA ini memuat materi-materi pokok yang ada Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) beserta lampiran sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/7796/Keuda, tanggal 30 April 2024.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3
Cukup Jelas.

Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.